



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 406 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN DESA MEMBANGUN
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai Penilaian Desa Membangun Tingkat Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2018 yang dilaksanakan tanggal 24 s/d 29 Oktober 2018 dan sesuai Hasil Penilaian Tim Penilai yang terkumpul maka telah ditetapkan urutan Pemenang Penilaian Desa Membangun Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 321 Tahun 2018 tentang Tim Penilai dan Sekretariat Desa Membangun Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
 2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 410/603/DPMD/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Penilaian Desa Membangun Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.
 3. Hasil rapat Tim Penilai Lomba Desa Membangun tanggal 01 November 2018 tentang Pemenang perlombaan Desa Membangun Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN DESA MEMBANGUN TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Pemenang Penilaian Desa Membangun Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 NOVEMBER 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN.



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :


1. Kepala Dinas PMD Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
3. Kepala BAPPEDA Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
4. Ketua TP-PKK Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
5. Ketua TP-PKK Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
6. Para Camat se Kab. Banggai Kepulauan masing – masing di tempat
7. Kepala Desa masing – masing di tempat

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 406 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN DESA MEMBANGUN
 TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN PEMENANG DESA MEMBANGUN
 TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

NO	PEMENANG DESA MEMBANGUN	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	JUARA I	BULAGI II	BULAGI
2.	JUARA II	BAKALINGA	BULAGI UATARA
3.	JUARA III	PATUKUKI	PELING TENGAH
4.	TERBAIK	PIPILOGOT	BULAGI SELATAN
5.	TERBAIK	BONGGANAN	TINANGKUNG
6.	TERBAIK	PELEY	TOTIKUM SELATAN
7.	TERBAIK	TOBUNGIN	TINANGKUNG SELATAN
8.	TERBAIK	KINDANDAL	LIANG
9.	TERBAIK	OLUSI	BUKO
10.	TERBAIK	SOBONON	TOTIKUM
11.	TERBAIK	LUMBI-LUMBIA	BUKO SELATAN
12.	TERBAIK	LUKSAGU	TINANGKUNG UATARA

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *Ad*


*R.*RAIS D. ADAM